



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSIYAH binti SARIJO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 01 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSIYAH binti SARIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSIYAH binti SARIJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] meja biliard warna coklat dan hijau ;
 - 16 [enam belas] bola billiard ;
 - 10 [sepuluh] stick billiard;
 - 1 [satu] papan skor yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 [satu] gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];

Tetap disita untuk menjadi barang-bukti dalam perkara WARIANTO bin MUNARI;

- uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.42.000,-[empat puluh dua ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.15.000,-[lima belas ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];

Tetap disita untuk menjadi barang-bukti dalam perkara SUROSO bin SAFI'I Dkk;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

ahwa terdakwa MUSIYAH binti SARIJO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi miliknya yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan mempunyai usaha warung kopi dan meja billiard beserta peralatannya yang berupa bola warna putih, bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15, stick dan papan score untuk mencatat point/nilai pemain.
- Bahwa meja billiard beserta peralatannya tersebut disiapkan terdakwa untuk khalayak umum atau siapa saja yang berminat bermain billiard sekaligus bermain judi billiard dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa meja billiard yang digunakan untuk bermain judi billiard dengan uang sebagai taruhannya tersebut dipakai terdakwa sebagai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. datang saksi MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK dan saksi PONIMAN bin SENEWI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] bersama AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPIRI ke warung kopi milik terdakwa tersebut kemudian bermain judi jenis billiard tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut bersifat untung-untungan dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu.

- Selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit.
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengena pada bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard.
- Apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Andika Bagus Pribadi dan saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota hingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam warung kopi tersebut dan mengamankan barang-barang perjudian jenis billiard tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat [1] ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUSIYAH binti SARIJO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. atau setidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung kopi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan mempunyai usaha warung kopi dan meja billiard beserta peralatannya yang berupa bola warna putih, bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15, stick dan papan score untuk mencatat point/nilai pemain.
- Bahwa meja billiard beserta peralatannya tersebut disiapkan terdakwa untuk khalayak umum atau siapa saja yang berminat bermain billiard sekaligus bermain judi billiard dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa meja billiard yang digunakan untuk bermain judi billiard dengan uang sebagai taruhannya tersebut dipakai terdakwa menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. datang saksi MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK dan saksi PONIMAN bin SENEWI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] bersama AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I ke warung kopi milik terdakwa tersebut kemudian bermain judi jenis billiard tersebut.
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut bersifat untung-untungan dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit.
- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard.
- Apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Andika Bagus Pribadi dan saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota hingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam warung kopi tersebut dan mengamankan barang-barang perjudian jenis billiard tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat [1] ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Bagus Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa benar, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis billiard atau siapa saja yang berminat dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar, pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I;
- Bahwa benar, permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar, selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa benar, setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;

- Bahwa 1 kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 jam sesuai kemampuan pemain sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 jam;
 - Bahwa benar, apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
 - Bahwa benar, uang hasil sewa meja billiard tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa benar, setelah saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian mengamankan barang-barang yang digunakan dalam permainan judi jenis billiard tersebut berupa 1 [satu] meja billiard warna coklat dan hijau, 16 [enam belas] bola billiard, 10 [sepuluh] stick billiard, 1 [satu] papan skor yang terbuat dari kayu, 1 [satu] gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.42.000,-[empat puluh dua ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.15.000,-[lima belas ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Andika Bagus Pribadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi miliknya yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis billiard atau siapa saja yang berminat dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar, pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK, PONIMAN bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I;
- Bahwa benar, permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar, selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;
- Bahwa benar, setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;

- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 jam sesuai kemampuan pemain sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 jam;
- Bahwa benar, apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
- Bahwa benar, uang hasil sewa meja billiard tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar, setelah saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian mengamankan barang-barang yang digunakan dalam permainan judi jenis billiard tersebut berupa 1 [satu] meja billiard warna coklat dan hijau, 16 [enam belas] bola billiard, 10 [sepuluh] stick billiard, 1 [satu] papan skor yang terbuat dari kayu, 1 [satu] gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.42.000,-[empat puluh dua ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.15.000,-[lima belas ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah], uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi Poniman bin Senewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidal kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM, SUROSO bin SAPI'I, WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI serta terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa benar, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis billiard atau siapa saja yang berminat dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa benar, pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I sementara WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
 - Bahwa benar, permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa benar, selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;

- Bahwa benar, setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 jam sesuai kemampuan pemain sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 jam;
- Bahwa benar, apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
- Bahwa benar, saksi bersama MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I telah sering bermain judi jenis billiard tersebut biasanya 2 [dua] kali dalam seminggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi Muhammad Khomsan bin Abdul Kholiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidal kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. saksi bersama PONIMAN bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM, SUROSO bin SAPI'I, WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI serta terdakwa ditangkap petugas Pasuruan Kota di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa benar, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis billiard atau siapa saja yang berminat dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa benar, pada saat itu yang sedang bermain judi jenis billiard tersebut adalah saksi bersama PONIMAN bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I sementara WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain;
 - Bahwa benar, permainan judi jenis billiard tersebut dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa benar, selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;

- Bahwa benar, setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengenai bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Bahwa permainan judi billiard bersifat untung-untungan artinya setiap pemain berharap bisa memasukan bola billiard ke lubang yang tersedia sesuai urutan namun karena kemampuannya sama maka tidak mudah untuk memasukkan bola karena apabila bola billiard warna putih yang disodok mengenai bola billiard yang tidak sesuai urutan maka point/nilai pemain tersebut akan dikurangi sesuai angka yang tertera pada bola billiard tetapi apabila pemain bisa memasukkan bola billiard sesuai urutan ke lubang yang tersedia maka pemain tersebut mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard;
- Bahwa 1 kali permainan judi billiard biasanya berdurasi sekitar 1 jam sesuai kemampuan pemain sehingga apabila kemampuannya sekedar bisa maka durasinya lebih dari 1 jam;
- Bahwa benar, apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
- Bahwa benar, saksi bersama PONIMAN bin SENEWI, AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I telah sering bermain judi jenis biliard terseut biasanya 2 [dua] kali dalam seminggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu mengapa sa Terdakwa udara dihadirkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini, karena sehubungan dengan Terdakwa telah memfasilitasi permainan billiard dengan menggunakan taruhan uang, sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib di dalam warung kopi yang beralamat di Dusun Doropayung Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang telah mengikuti permainan judi billyard dan melakukan perjudian billyard adalah Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO;
- Bahwa Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO mereka sering bermain billiard ditempat tersebut dan saat itu datang setelah ashar sebelumnya minum kopi dan mulai main Billyard sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Sewa Meja Billyard Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali permainan atau 1 (satu) kali putaran main;
- Bahwa Dalam permainan Billiard tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang terdiri dari 5 (lima) pemain bertaruh Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jadi yang terkumpul Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) kali putaran dan setiap 1 (satu) kali putaran pemenang mendapat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menilai atau menskor adalah sdr. Warianto, dan sdr. Warianto juga yang membawa uang taruhan Billyard Tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang billiard dengan taruhan uang tersebut masih belum ada pemenangnya, sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau para pemain mengumpulkan uang di gelas bekas;
- Terdakwa tidak Bahwa dengan taruhan uang tersebut, adalah coin atau uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali putaran tetapi pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa belum dapat uang sewa billyard;
- Bahwa meja billyard tersebut tidak disediakan untuk main judi, walaupun tanpa taruhan Terdakwa tetap menyediakan untuk pemain;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa banyak tamu yang datang dikarenakan Terdakwa baru mengadakan hajatan dirumah;
- Bahwa permainan billyard tanpa taruhan uang taruhan tetap bayar uang sewa meja billyard;
- Bahwa uang taruhan tersebut belum diterima karena belum ada pemenang judi billyard sudah ditangkap petugas;
- Bahwa sewa Billyard setelah permainan tetapi pada waktu itu Terdakwa belum dapat uang sewa dikarenakan masih belum selesai permainan billyard;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Penjual minuman kopi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 [satu] meja biliard warna coklat dan hijau;
- 16 [enam belas] bola billiard;
- 10 [sepuluh] stick billiard;
- 1 [satu] papan skor yang terbuat dari kayu;
- 1 [satu] gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.42.000,-[empat puluh dua ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.15.000,-[lima belas ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUSIYAH binti SARIJO yang beralamat di Dusun Doropayung RT.03 RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan mempunyai usaha warung kopi dan meja billiard beserta peralatannya yang berupa bola warna putih, bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15, stick dan papan score untuk mencatat point/nilai pemain;
- Bahwa meja billiard beserta peralatannya tersebut disiapkan terdakwa untuk khalayak umum atau siapa saja yang berminat bermain billiard sekaligus bermain judi billiard dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa meja billiard yang digunakan untuk bermain judi billiard dengan uang sebagai taruhannya tersebut dipakai terdakwa menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. datang saksi MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK dan saksi PONIMAN bin SENEWI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] bersama AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I ke warung kopi milik terdakwa tersebut kemudian bermain judi jenis billiard tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis billiard tersebut bersifat untung-untungan dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;
- Selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;

- Bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengena pada bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard;
- Apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Andika Bagus Pribadi dan saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota hingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam warung kopi tersebut dan mengamankan barang-barang perjudian jenis billiard tersebut;
- Bahwa yang telah mengikuti permainan judi billyard dan melakukan perjudian billyard adalah Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO;
- Bahwa Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO mereka sering bermain billyard ditempat tersebut dan saat itu datang setelah ashar sebelumnya minum kopi dan mulai main Billyard sekira pukul 16.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewa Meja Bilyard Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali permainan atau 1 (satu) kali putaran main;
- Bahwa dalam permainan Billiard tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang terdiri dari 5 (lima) pemain bertaruh Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jadi yang terkumpul Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) kali putaran dan setiap 1 (satu) kali putaran pemenang mendapat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menilai atau menskor adalah sdr. Warianto, dan sdr. Warianto juga yang membawa uang taruhan Bilyard Tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemenang billiard dengan taruhan uang tersebut masih belum ada pemenangnya, sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau para pemain mengumpulkan uang di gelas bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO bermain billiard dengan taruhan uang tersebut, adalah coin atau uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali putaran tetapi pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa belum dapat uang sewa bilyard;
- Bahwa meja bilyard tersebut tidak disediakan untuk main judi, walaupun tanpa taruhan Terdakwa tetap menyediakan untuk pemain;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa banyak tamu yang datang dikarenakan Terdakwa baru mengadakan hajatan dirumah;
- Bahwa permainan bilyard tanpa taruhan uang taruhan tetap bayar uang sewa meja bilyard;
- Bahwa uang taruhan tersebut belum diterima karena belum ada pemenang judi bilyard sudah ditangkap petugas;
- Bahwa sewa Bilyard setelah permainan tetapi pada waktu itu Terdakwa belum dapat uang sewa dikarenakan masih belum selesai permainan bilyard;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Penjual minuman kopi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa izin;*
3. *Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa MUSIYAH binti SARIJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin;



Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Izin*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa saksi MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK dan saksi PONIMAN bin SENEWI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] bersama AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI"1 telah melakukan perjudian dalam permainan billiard yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa Izin*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang "*Dengan Sengaja*";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "*Dengan Sengaja*" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa bermula pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 15.30 WIB. datang saksi MUHAMMAD KHOMSAN bin ABDUL KHOLIK dan saksi PONIMAN bin SENEWI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] bersama AKHMAD ZAINUDIN bin MUNADI, ANSORI bin NUR SALIM dan SUROSO bin SAPI'I ke warung kopi milik terdakwa tersebut kemudian bermain judi jenis billiard tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis billiard tersebut bersifat untung-untungan dengan aturan permainan yaitu sebelum permainan dimulai setiap pemain menyerahkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah] ke dalam 1 [satu] gelas aqua bekas yang sudah disediakan dan setelah terkumpul uang taruhan sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah] dari 5 [lima] orang pemain kemudian 1 [satu] gelas aqua bekas tersebut diserahkan kepada WARIANTO als. WAWAN bin MUNARI [diajukan dalam berkas perkara terpisah] yang bertugas sebagai pencatat point/nilai dari setiap pemain di papan score yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa dulu yang berhak menyodok bola billiard warna putih menggunakan stick yang telah disediakan guna memasukkan bola billiard yang terdapat angka 1 sampai dengan 15 sesuai urutan secara bergantian sebagaimana hasil suit;

Menimbang, bahwa setiap pemain harus menyodok bola billiard warna putih mengena pada bola billiard yang sudah tertera angka sesuai urutan untuk dimasukkan ke dalam lubang meja billiard, apabila pemain berhasil memasukkan bola billiard sesuai urutan maka pemain tersebut berhak mendapat point/nilai sesuai angka yang tertera pada bola billiard namun apabila bola warna putih yang disodok pemain mengena pada bola billiard yang tidak sesuai urutan untuk dimasukkan maka pemain tersebut dikurangi point/nilainya sesuai angka yang tertera pada bola billiard tersebut begitu seterusnya hingga semua bola billiard yang tertera angka masuk dalam lubang meja billiard, apabila semua bola billiard yang tertera angka sudah masuk dalam lubang meja billiard maka permainan dianggap selesai kemudian petugas score mengecek point/nilai dari setiap pemain dan pemain dengan point/nilai tertinggi sebagai pemenang permainan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berhak mengambil uang taruhan sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah dari 1 [satu] gelas aqua bekas dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000,-[seribu rupiah] kepada terdakwa selaku pemilik meja billiard sebagai uang sewa meja billiard;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Andika Bagus Pribadi dan saksi Tubagus Haryo Adi Wicaksono selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota hingga pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam warung kopi tersebut dan mengamankan barang-barang perjudian jenis billiard tersebut;

Menimbang, bahwa yang telah mengikuti permainan judi billyard dan melakukan perjudian billyard adalah Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO dan Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO mereka sering bermain billiard ditempat tersebut dan saat itu datang setelah ashar sebelumnya minum kopi dan mulai main Billyard sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa Sewa Meja Billyard Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali permainan atau 1 (satu) kali putaran main, dan dalam permainan Billyard tersebut menggunakan taruhan uang, masing-masing pemain yang terdiri dari 5 (lima) pemain bertaruh Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) jadi yang terkumpul Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) kali putaran dan setiap 1 (satu) kali putaran pemenang mendapat Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO bermain billiard dengan taruhan uang tersebut, adalah coin atau uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali putaran tetapi pada waktu penangkapan tersebut Terdakwa belum dapat uang sewa billyard;

Menimbang, bahwa meja billyard tersebut tidak disediakan untuk main judi, walaupun tanpa taruhan Terdakwa tetap menyediakan untuk pemain dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu Terdakwa banyak tamu yang datang dikarenakan Terdakwa baru mengadakan hajatan di rumah;

Menimbang, bahwa permainan bilyard tanpa taruhan uang taruhan tetap bayar uang sewa meja bilyard, sementara saat kejadian uang taruhan tersebut belum diterima karena belum ada pemenang judi bilyard sudah ditangkap petugas, dan sewa Bilyard setelah permainan tetapi pada waktu itu Terdakwa belum dapat uang sewa dikarenakan masih belum selesai permainan bilyard;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 [satu] gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah], oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa WARIANTO bin MUNARI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa WARIANTO bin MUNARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 [satu] papan skor yang terbuat dari kayu;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.42.000,-[empat puluh dua ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.15.000,-[lima belas ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];
- uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];

oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 119/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa SUROSO bin SAFI'I Dkk., maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 119/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa SUROSO bin SAFI'I Dkk.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 [satu] meja biliard warna coklat dan hijau;
- 16 [enam belas] bola billiard;
- 10 [sepuluh] stick billiard;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat pencaharian bagi Terdakwa, sementara berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa ini tidak mengetahui bahwasannya Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO bermain judi dengan menggunakan meja billiard milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi AKHMAD ZAINUDIN Bin MUNADI, Saksi M. ANSORI Bin NUR SALIM, Saksi PONIMAN Bin SENEWI, Saksi MUHAMMAD KHOMSAN Bin ABDUL KHOLIK, SUROSO

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAPI'I, dan Saksi WAWAN als WARIANTO bermain judi dengan menggunakan meja billiard milik Terdakwa;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSIYAH binti SARIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan yang Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Bermain Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] gelas plastik kecil bekas yang berisi uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa WARIANTO bin MUNARI;**
 - uang tunai sebesar Rp.25.000,-[dua puluh lima ribu rupiah];
 - uang tunai sebesar Rp.42.000,-[empat puluh dua ribu rupiah];
 - uang tunai sebesar Rp.15.000,-[lima belas ribu rupiah];
 - uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];
 - uang tunai sebesar Rp.20.000,-[dua puluh ribu rupiah];
 - 1 [satu] papan skor yang terbuat dari kayu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Psr



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 119/Pid.B/2022/PN Psr atas nama Terdakwa SUROSO bin SAFI'I Dkk.;

- 1 [satu] meja biliard warna coklat dan hijau;
- 16 [enam belas] bola billiard;
- 10 [sepuluh] stick billiard;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY KURNIATI, SH., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI, SH.